



**P U T U S A N**

**Nomor 305/PID/2019/PTBDG.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 14 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Bedahan RT.002/RW.001 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ALMUZFAR, S.H., selaku Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Penasehat Hukum dan Advokat ALMUZFAR, S.H., & Rekan beralamat di Jalan A.R. Hakim Gg. Mushola No. 22 Beji Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/APAR/Pid/SK/XI/2019 tanggal 5 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 November 2019 di bawah Nomor 203/SK/Pid/2019/PN.Dpk ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Desember 2019 Nomor 305/PEN.PID/2019/PT BDG., serta putusan perkara Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 November 2019 Nomor 451/Pid.B/2019/PN Dpk., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perk : PDM - 22/Depok/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als NCON Bin TAUFIK WALHIDAYAH bersama-sama dengan Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) serta DANIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa FIRMANSYAH Als NCON Bin TAUFIK WALHIDAYAH mengirimkan pesan melalui media sosial melalui Handphonenya kemudian dibaca oleh Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA dimana pesan tersebut intinya Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin Jalan Raya Bogor Cilangkap telah diserang oleh sekelompok orang yang berasal dari daerah Jalan Setu Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok namun saat itu Terdakwa tidak mengalami luka apapun dikarenakan Terdakwa berhasil meloloskan diri/kabur pada saat diserang di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang datang menemui Terdakwa di Jalan Raya Bogor Cilangkap Tapos Depok mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut langsung pergi menuju Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut melihat saksi korban ANDRE HATTA yang pada saat itu saksi korban ANDRE HATTA sedang berjalan pulang di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.01 Rw.14 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dari Kecamatan kemudian tiba-tiba saksi korban ANDRE HATTA diserang oleh Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dengan cara membacokkan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan bagian paha saksi korban ANDRE HATTA sedangkan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA dan Terdakwa bertugas berjaga-jaga disekitar tempat tersebut untuk membantu melindungi Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan teman-teman lainnya yang sedang melakukan penyerangan dan DANIEL (DPO) juga ikut membacok saksi korban ANDRE HATTA dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan mengenai badan saksi korban ANDRE HATTA yang mengakibatkan saksi korban ANDRE HATTA mengalami luka robek di bagian perut dan di bagian kaki paha sebelah kanan saksi korban ANDRE HATTA selanjutnya saksi korban ANDRE HATTA ditolong oleh saksi RIO SAPUTRA dan langsung membawa saksi korban ANDRE HATTA ke Klinik Kampung Cimpaeun Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA serta DANIEL (DPO), saksi korban ANDRE HATTA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R-549/ VER-PPT-KFD/V/2019/Rumkit Bhay Tk I tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat oleh dr. Adlan Hendarji selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto, yang telah memeriksa saksi korban ANDRE HATTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Para pemeriksaan didapatkan keadaan umum, sadar, sakit berat, kurang kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan :
  1. Pada perut bawah sisi kanan tampak usus terburai.
  2. Pada tungkai atas kanan bagian dalam, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lutut terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, sudut tajam tajam bila dirapatkan membentuk garis berukuran lima sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah umum didapatkan luka terbuka berukuran delapan sentimeter dengan kedalaman menembus lapisan dalam perut dan mengenai hati dan usus halus.
- d. Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto selama enam hari dengan diagnosa luka tusuk pada perut dan dipulangkan dalam keadaan membaik.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als NCON Bin TAUFIK WALHIDAYAH bersama-sama dengan Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) serta DANIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Mei



2019 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa FIRMANSYAH Als NCON Bin TAUFIK WALHIDAYAH mengirimkan pesan melalui media sosial melalui Handphonenya kemudian dibaca oleh Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA dimana pesan tersebut intinya Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin Jalan Raya Bogor Cilangkap telah diserang oleh sekelompok orang yang berasal dari daerah Jalan Setu Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok namun saat itu Terdakwa tidak mengalami luka apapun dikarenakan Terdakwa berhasil meloloskan diri/kabur pada saat diserang di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang datang menemui Terdakwa di Jalan Raya Bogor Cilangkap Tapos Depok mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut langsung pergi menuju Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapos Kota Depok untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut melihat saksi korban ANDRE HATTA yang pada saat itu saksi korban ANDRE HATTA sedang berjalan pulang di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.01 Rw.14 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dari Kecamatan kemudian tiba-tiba saksi korban ANDRE HATTA diserang oleh Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dengan cara membacokkan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan bagian paha saksi korban ANDRE HATTA sedangkan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA dan Terdakwa bertugas berjaga-jaga disekitar tempat tersebut untuk membantu melindungi Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan teman-teman lainnya yang sedang melakukan penyerangan dan DANIEL (DPO) juga ikut membacok saksi korban ANDRE HATTA dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai badan saksi korban ANDRE HATTA yang mengakibatkan saksi korban ANDRE HATTA mengalami luka robek di bagian perut dan di bagian kaki paha sebelah kanan saksi korban ANDRE HATTA selanjutnya saksi korban ANDRE HATTA ditolong oleh saksi RIO SAPUTRA dan langsung membawa saksi korban ANDRE HATTA ke Klinik Kampung Cimpaeun Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA serta DANIEL (DPO), saksi korban ANDRE HATTA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R-549/ VER-PPT-KFD/V/2019/Rumkit Bhay

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tk I tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat oleh dr. Adlan Hendarji selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto, yang telah memeriksa saksi korban ANDRE HATTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Para pemeriksaan didapatkan keadaan umum, sadar, sakit berat, kurang kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan :
  1. Pada perut bawah sisi kanan tampak usus terburai.
  2. Pada tungkai atas kanan bagian dalam, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lutut terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, sudut tajam tajam bila dirapatkan membentuk garis berukuran lima sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah umum didapatkan luka terbuka berukuran delapan sentimeter dengan kedalaman menembus lapisan dalam perut dan mengenai hati dan usus halus.
- d. Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto selama enam hari dengan diagnosa luka tusuk pada perut dan dipulangkan dalam keadan membaik.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksian terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman bahaya maut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-**

**ATAU**

**KETIGA :**

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als NCON Bin TAUFIK WALHIDAYAH bersama-sama dengan Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) serta DANIEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana**, perbuatan mana Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa FIRMANSYAH Als NCON Bin TAUFIK WALHIDAYAH mengirimkan pesan melalui media sosial melalui Handphonenya kemudian dibaca oleh Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA dimana pesan tersebut intinya Terdakwa yang sedang berada di Pom Bensin Jalan Raya Bogor Cilangkap telah diserang oleh sekelompok orang yang berasal dari daerah Jalan Setu Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok namun saat itu Terdakwa tidak mengalami luka apapun dikarenakan Terdakwa berhasil meloloskan diri/kabur pada saat diserang di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang datang menemui Terdakwa di Jalan Raya Bogor Cilangkap Tapos Depok mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut merasa tidak terima kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut langsung pergi menuju Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.001/014 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA, Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO, DANIEL (DPO) serta teman-teman lainnya yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang tersebut melihat saksi korban ANDRE HATTA yang pada saat itu saksi korban ANDRE HATTA sedang berjalan pulang di Jalan Setu Kampung Cilangkap Rt.01 Rw.14 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dari Kecamatan kemudian tiba-tiba saksi korban ANDRE HATTA diserang oleh Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dengan cara membacokkan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan bagian paha saksi korban ANDRE HATTA sedangkan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA dan Terdakwa bertugas berjaga-jaga disekitar tempat tersebut untuk membantu melindungi Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan teman-teman lainnya yang sedang melakukan penyerangan dan DANIEL (DPO) juga ikut membacok saksi korban ANDRE HATTA dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan mengenai badan saksi korban ANDRE HATTA yang mengakibatkan saksi korban ANDRE HATTA mengalami luka robek di bagian perut dan di bagian kaki paha sebelah kanan saksi korban ANDRE HATTA selanjutnya saksi korban ANDRE HATTA ditolong oleh saksi RIO SAPUTRA dan langsung membawa saksi korban ANDRE HATTA ke Klinik Kampung Cimpaeun Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok untuk mendapatkan perawatan medis.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKY KURNIAWAN FADILLAH Als PATEK Bin SUTRISNO dan Saksi DAFINZA SATRIA AL FARIZYI Als CEMONG Bin JUANDA serta DANIEL (DPO), saksi korban ANDRE HATTA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R-549/ VER-PPT-KFD/V/2019/Rumkit Bhay Tk I tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat oleh dr. Adlan Hendarji selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto, yang telah memeriksa saksi korban ANDRE HATTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Para pemeriksaan didapatkan keadaan umum, sadar, sakit berat, kurang kooperatif. Tekanan darah seratus sepuluh puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam delapan derajat Celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan :
  - 1. Pada perut bawah sisi kanan tampak usus terburai.
  - 2. Pada tungkai atas kanan bagian dalam, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lutut terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, sudut tajam tajam bila dirapatkan membentuk garis berukuran lima sentimeter.
- c. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah umum didapatkan luka terbuka berukuran delapan sentimeter dengan kedalaman menembus lapisan dalam perut dan mengenai hati dan usus halus.
- d. Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto selama enam hari dengan diagnosa luka tusuk pada perut dan dipulangkan dalam keadan membaik.

#### **KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan ancaman bahaya maut.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perk : PDM - 22/Depok/08/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 November 2019 telah memutuskan perkara Nomor 451/Pid.B/2019/PN Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Dpk, tanggal 8 November 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok 4 November 2019 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Dpk., tanggal 20 November 2019 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Depok, masing-masing kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Dpk, Jo No. 451/Pid.Sus/2019/PN.Dpk., tanggal 20 November 2019 kepada Penuntut Umum, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Depok ;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Dpk, Jo No. 451/Pid.Sus/2019/PN.Dpk., tanggal 20 November 2019 kepada Penasehat Hukum Terdakwa, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Depok ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 November 2019 Nomor 451/Pid.B/2019/PN Dpk, fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan,

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pembahasan unsur-unsur Pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti Menyatakan Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firmansyah Alias Ncon Bin Taufik Walhidayah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 November 2019 Nomor 451/Pid.B/2019/PN Dpk, yang dimintakan banding tersebut perlu dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 November 2019 Nomor 451/Pid.B/2019/PN Dpk., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Agoeng Rahardjo, S.H., dan H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Desember 2019 Nomor 305/PEN/PID/2019/PT BDG., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agoeng Rahardjo, S.H.,

Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H.,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Adeng Sundana, S.H., M.H.,.

Halaman 16 dari 15 putusan Nomor 305 Pid 2019 PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)